

Efektivitas Pengawasan OJK dalam Mencegah Korupsi pada Emiten dan Perusahaan Publik

Deon Warbung¹, Marcphillo Ceyzar Darmawan², Yosafat Marisi Otniel³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹ warbungdeon@gmail.com

² ellodarmawan35@gmail.com

³ Otnielyosafat99@gmail.com

Abstract

This study analyzes the effectiveness of the Financial Services Authority (OJK) in preventing corruption practices within issuers and public companies in Indonesia's capital market. As a regulatory body, OJK holds the authority to oversee and ensure the integrity of the financial system. However, its supervisory efforts still face significant obstacles, such as limited enforcement, weak internal controls, and the superficial application of good corporate governance (GCG). This research applies a normative juridical approach using secondary data derived from legislation, academic literature, and official reports. The findings indicate that although OJK has broad legal authority, its effectiveness remains limited in detecting and preventing corruption. This is due to challenges in internal supervision mechanisms, the lack of substantial GCG implementation, and insufficient inter-agency coordination. To improve oversight and reduce the risk of corruption, it is necessary to enhance OJK's monitoring capacity, promote transparency in company practices, and encourage a culture of accountability and governance compliance.

Keywords: OJK; corruption prevention; corporate governance

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah praktik korupsi pada emiten dan perusahaan publik di pasar modal Indonesia. Sebagai lembaga pengawas, OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menjaga integritas sistem keuangan. Namun, pengawasan yang dilakukan masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, terbatasnya pengawasan internal, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang masih bersifat formalitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK memiliki kewenangan hukum yang luas, efektivitasnya dalam mendeteksi dan mencegah korupsi masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan internal, belum optimalnya penerapan GCG yang substansial, serta kurangnya sinergi antar lembaga terkait. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan meminimalkan potensi korupsi, diperlukan penguatan kapasitas pengawasan OJK, peningkatan transparansi dalam praktik korporasi, serta penanaman budaya

akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola.

Kata kunci: OJK; pencegahan korupsi; tata kelola perusahaan

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan pemerintahan, melemahkan sistem hukum, dan mengancam kepercayaan publik terhadap institusi. Dalam konteks sektor keuangan, korupsi memiliki dampak sistemik karena dapat menimbulkan kegagalan pasar, distorsi investasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Salah satu ruang yang paling rawan bagi praktik korupsi adalah sektor pasar modal, khususnya dalam aktivitas emiten dan perusahaan publik yang melibatkan pengelolaan dana masyarakat dalam skala besar. Karena setiap keputusan investasi mengandung risiko maka Emiten dan Profesi penunjang di Pasar Modal harus bertanggungjawab terhadap keakuratan data dan kelengkapan informasi.¹

Secara global, berbagai negara menghadapi tantangan besar dalam mengawasi aktivitas korporasi agar tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Lembaga pengawas keuangan di banyak negara, seperti Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat, berperan penting dalam melakukan deteksi dini atas praktik korupsi dan penyimpangan keuangan perusahaan. Indonesia juga mengadopsi model serupa melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang bertugas mengawasi seluruh sektor jasa keuangan termasuk pasar modal.²

Sayangnya, pengawasan yang dilakukan oleh OJK belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik korupsi di perusahaan publik. Kasus skandal pasar modal Jiwasraya dan Asabri yang merugikan negara sebesar 39 triliun rupiah menjadi contoh konkret bagaimana lemahnya sistem pengawasan dapat membuka peluang terjadinya skema investasi bodong dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal perusahaan.³ Padahal, keberadaan OJK diharapkan tidak hanya sebagai pengawas administratif, melainkan juga sebagai pihak yang dapat mendorong integritas dan akuntabilitas di tubuh emiten dan perusahaan publik.⁴

¹ Ardedia Levina Priatko, “Perlindungan Hukum bagi Investor Saham terhadap Terjadinya Kerugian yang Diakibatkan Pelanggaran Hukum oleh Emiten dalam Kegiatan Pasar Modal (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk)” (Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2021), 54, Repository Unika.

² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³ CNBC Indonesia, “Rugi Bandar! 4 Kasus Korupsi Pasar Uang Terbesar di Indonesia,” 15 Januari 2023, accessed 30 April 2025

⁴ De Prasetyawati Wibowo Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, “IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3525>.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch, sektor keuangan menjadi salah satu yang rentan terhadap praktik korupsi, dengan tercatat 65 kasus pada tahun 2023.⁵ Modus yang paling sering ditemukan adalah suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam hal ini, fungsi pengawasan OJK seharusnya dapat berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah korupsi sejak dini, bukan hanya bertindak setelah terjadinya kerugian.

Dari sisi normatif, OJK memiliki kewenangan yang luas dan mandiri sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang OJK. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala. Di antaranya, pertama, keterbatasan Kewenangan yang berarti meskipun OJK memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran keuangan di sektor keuangan, namun kewenangan OJK masih terbatas dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Kedua, Keterbatasan sumber daya OJK banyak menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan, jumlah penyidik keuangan yang terbatas dan kurangnya anggaran mempengaruhi kemampuan OJK dalam melakukan penyidikan secara efektif. Ketiga, kerumitan kasus kasus pelanggaran keuangan yang kompleks dan rumit perlu melibatkan banyak pihak membuat penyidikan menjadi lebih sulit.⁶ Selain itu, masih banyak emiten dan perusahaan publik yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip good corporate governance secara substansial, hanya sebatas formalitas pelaporan.

Secara teori, fungsi pengawasan dapat dikaji melalui pendekatan agency theory dan regulatory theory. Agency theory menekankan bahwa dalam struktur korporasi, terdapat pemisahan antara pemilik modal (prinsipal) dan pengelola (agen), yang rentan terhadap moral hazard ketika pengawasan tidak optimal.⁷ Sementara itu, regulatory theory menyoroti pentingnya desain kelembagaan pengawasan yang kuat dan independen untuk menjamin kepatuhan. Dalam konteks Indonesia, OJK mengemban dua fungsi sekaligus: regulatif dan pengawasan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas OJK menjadi sangat penting, terutama dalam kerangka mencegah terjadinya korupsi.

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: (1) bagaimana kewenangan dan peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap emiten dan

⁵ Indonesia Corruption Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 (Laporan Penelitian, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2023), Hal 24.

⁶ Rila Kusumaningsih, "Peran Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan," *Jurnal Rest Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (Januari 2024): 28, <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/90/87/204>.

⁷ Maria Nindya Kirana, Sugeng Wahyudi, "Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol," *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 4 (2016): 3, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/download/17891/16964>.

perusahaan publik berdasarkan sistem hukum Indonesia? dan (2) sejauh mana efektivitas pengawasan OJK dalam mencegah praktik korupsi dalam emiten dan perusahaan publik?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan laporan lembaga, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Kewenangan dan Peran OJK dalam Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia

Untuk memahami posisi dan peran OJK dalam mengawasi sektor pasar modal secara lebih konkret, penting untuk melihat terlebih dahulu struktur lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal Indonesia beserta relasi pengawasan yang terbentuk di antara mereka.



Gambar 1.0 Cara Kerja Pasar Modal

Sumber : Cakrawalatoday.com

Sebagaimana terlihat dalam struktur di atas,⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada pada posisi sentral sebagai regulator dan pengawas utama dalam sistem pasar modal Indonesia. Di bawah OJK, terdapat berbagai lembaga dan pelaku pasar seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring

⁸ Cakrawala Today, "OJK dan Peran Pengawasan di Pasar Modal," *Cakrawala Today*, 29 Juni 2024.

Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), yang masing-masing memiliki peran operasional spesifik. Struktur ini menunjukkan bahwa OJK tidak hanya mengawasi aktivitas perdagangan efek, tetapi juga bertanggung jawab atas pengawasan terhadap lembaga-lembaga penunjang, profesi pendukung, serta para emiten dan investor.

Namun, meskipun secara struktural OJK berada pada posisi strategis untuk mengontrol seluruh alur aktivitas pasar modal, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk praktik-praktik yang menyimpang, termasuk korupsi. Hal ini mempertegas pentingnya analisis lebih lanjut terhadap efektivitas mekanisme pengawasan yang dimiliki oleh OJK, khususnya dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi pada emiten dan perusahaan publik.

Pengawasan terhadap praktik korupsi di sektor pasar modal merupakan salah satu aspek paling krusial dalam menjaga integritas pasar keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas yang memiliki mandat untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan di Indonesia, seharusnya memiliki peran sentral dalam mencegah tindak pidana korupsi yang terjadi di emiten dan perusahaan publik. Namun, meskipun kewenangan yang luas telah diberikan oleh negara, pengawasan OJK masih menghadapi banyak tantangan yang menghambat efektivitasnya dalam mencegah praktik korupsi di sektor ini.

A. Kewenangan dan Peran OJK dalam Pengawasan

OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, OJK mempunyai wewenang : 1) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; 2) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; 3) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 4) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; 5) melakukan penunjukan pengelola statuter; 6) menetapkan penggunaan pengelola statuter; 7) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 8) memberikan dan/atau mencabut: a) izin usaha; b) izin orang perseorangan; c) efektifnya pernyataan pendaftaran; d) surat tanda terdaftar; e) persetujuan melakukan kegiatan usaha; f) pengesahan g) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan h) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁹

Fungsi pengawasan OJK pada dasarnya mencakup dua aspek: pertama, pengawasan terhadap kepatuhan emiten dan profesi penunjang pasar modal terhadap regulasi yang ada; dan kedua, pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat berpotensi merugikan investor dan merusak stabilitas pasar keuangan. Dalam konteks ini, pengawasan OJK bukan hanya sebagai tindakan korektif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai pencegahan terhadap potensi kerugian yang lebih besar, seperti yang terjadi pada kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan Jiwasraya dan Asabri.

Namun, meskipun memiliki kewenangan yang cukup luas, OJK masih terbatas dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan yang menyeluruh. Secara operasional, pengawasan OJK masih sangat bergantung pada data yang disampaikan oleh emiten atau pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal. Hal ini menyebabkan adanya ketergantungan yang cukup besar pada laporan internal yang bersifat subjektif dan rentan terhadap manipulasi.¹⁰ Dalam beberapa kasus, pengawasan yang dilakukan OJK cenderung bersifat administratif, yakni lebih kepada pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi tanpa adanya upaya yang lebih dalam untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

OJK memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sanksi administratif, namun kekuatan sanksi ini tidak cukup memberikan efek jera yang signifikan terhadap emiten yang terlibat dalam praktik korupsi. Misalnya, dalam kasus Jiwasraya, meskipun terdapat bukti penyimpangan dan pelanggaran terhadap regulasi pasar modal, sanksi yang diberikan kepada emiten terkait tidak cukup menimbulkan dampak yang berarti terhadap perubahan perilaku emiten atau perbaikan sistem pengawasan di sektor tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya OJK untuk tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga lebih aktif dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mengarah pada tindak pidana korupsi.¹¹

B. Efektivitas Pengawasan OJK dalam Mencegah Korupsi

Ketika membahas sejauh mana efektivitas pengawasan OJK dalam mencegah praktik korupsi, perlu dilihat dari dua perspektif utama: pertama, efektivitas pengawasan yang dilakukan berdasarkan regulasi yang ada, dan kedua, efektivitas

⁹ Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia," *Supremasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 31, <https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/154/146>.

¹⁰ Shintaro Tokuyama Fajar Sugianto, "False Transaction vs Wash Trading: Addressing the Gap to Rebuild Market Confidence (Legal Implication in Indonesia Nad United States Capital Market Law)," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2094>.

¹¹ Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE?," *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94.

pengawasan yang diterapkan dalam praktik.

Dari perspektif regulasi, OJK memiliki sejumlah instrumen hukum untuk mengawasi aktivitas emiten, termasuk kewajiban pengungkapan informasi yang jelas dan transparan oleh emiten. Namun, regulasi ini tidak selalu diterapkan secara konsisten. Dalam banyak kasus, emiten gagal memenuhi kewajiban pengungkapan dengan cara yang memadai, baik dalam hal transparansi laporan keuangan maupun pengungkapan transaksi material yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan.¹² Ketika pengungkapan informasi tidak memadai, OJK seharusnya memiliki mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik dan investor adalah akurat dan tepat waktu. Jika mekanisme ini tidak berjalan dengan baik, maka pengawasan menjadi sangat terbatas dalam mencegah penyalahgunaan.¹³

Dari perspektif praktis, pengawasan OJK seringkali terbentur pada masalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah penyidik keuangan yang ada, anggaran, maupun kapasitas teknologi yang dimiliki. Meskipun OJK telah memiliki unit pengawasan yang cukup besar, terbatasnya sumber daya ini menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara efektif. Misalnya, dalam kasus Jiwasraya, terungkapnya skandal ini setelah kerugian yang sangat besar terjadi, yang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan OJK tidak cukup mendalam. Pengawasan yang berbasis pada analisis data yang tidak cukup canggih dan ketergantungan pada laporan internal yang bisa dimanipulasi, mengurangi efektivitas deteksi dini terhadap praktik-praktik penyimpangan.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi OJK adalah ketergantungan pada laporan internal dari perusahaan-perusahaan publik yang diawasi. Ketika laporan keuangan yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan atau bahkan telah dimanipulasi, pengawasan OJK yang berbasis pada dokumen-dokumen tersebut menjadi sangat terbatas. Pengawasan yang bersifat reaktif ini sering kali terlambat dalam mengidentifikasi adanya potensi kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, pengawasan proaktif dengan penggunaan teknologi canggih yang mampu mendeteksi anomali dalam transaksi keuangan secara real-time menjadi sangat penting.

Selain itu, dalam beberapa kasus, masalah dalam koordinasi antar lembaga juga turut menghambat efektivitas pengawasan OJK. Meskipun OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan administratif dan investigasi awal,

¹² Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective," *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.

¹³ Fajar Sugianto, "The Nature of Hedging Risk in Derivative Contract : Modeling an Enforceable Risk-Shifting Contract in Indonesia," *Journal of Law, Policy and Globalization* 72 (2018): 97–106.

banyak kasus yang melibatkan unsur korupsi yang lebih kompleks memerlukan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Ketika koordinasi antar lembaga pengawas ini tidak berjalan dengan baik, kasus-kasus besar seperti Jiwasraya dan Asabri sering kali berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang memadai.

C. Pengawasan OJK dan Prinsip Good Corporate Governance

Selain tantangan kelembagaan, masih banyak perusahaan publik yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara substansial. Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai “Suatu sistem pengurusan dan pengawasan sebuah perusahaan (*the way a company directed and controlled*)”.¹⁴ Penerapan GCG sering kali hanya bersifat formalitas tanpa adanya penerapan yang mendalam dalam struktur dan budaya perusahaan. Padahal, penerapan GCG yang baik akan membantu mencegah terjadinya praktik korupsi dalam manajemen perusahaan. OJK, dalam hal ini, perlu lebih menekankan implementasi GCG yang benar, bukan hanya pada tataran regulasi, tetapi juga pada perubahan budaya dan sikap di dalam tubuh perusahaan.¹⁵



Gambar 2.1
Lima Prinsip Tata Kelola OJK (Governance Principles)
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Gambar di atas menunjukkan lima prinsip dasar tata kelola yang diterapkan OJK,¹⁶ yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran/kesetaraan. Meskipun dalam gambar disebut sebagai Governance Principles (GG), prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan inti dari konsep Good Corporate Governance yang juga menjadi pedoman tata kelola di perusahaan

¹⁴ Fakhrudin, H., “Tata Kelola Perusahaan,” diunduh 4 Mei 2025, 36, <http://ebook.pmlj.co.id>.

¹⁵ Laurenzia Luna Fajar Sugianto, Yuber Lago, “STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA,” *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91–108, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/glr.v3i2.6552>.

¹⁶ OJK, “Tata Kelola,” accessed 4 Mei 2025, <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tata-Kelola.aspx>.

publik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan oleh OJK seharusnya mampu menjadi model penerapan GCG yang lebih menyeluruh di sektor pasar modal.

Dalam banyak kasus, Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan publik masih sering kali terlibat dalam konflik kepentingan, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan yang diambil perusahaan. Ketika pengawasan internal perusahaan tidak berjalan dengan baik, maka pengawasan eksternal yang dilakukan oleh OJK juga akan mengalami kesulitan dalam mendeteksi penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan OJK adalah mendorong perusahaan untuk benar-benar mengimplementasikan prinsip GCG secara nyata, bukan hanya sebagai formalitas yang tercatat dalam laporan tahunan mereka.

C.2 Efektivitas Pengawasan OJK dalam Mencegah Praktik Korupsi pada Emiten dan Perusahaan Publik

Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan bagian krusial dalam sistem pengaturan sektor pasar modal, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Efektivitas pengawasan tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan normatif yang bertumpu pada asas-asas hukum, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiganya menjadi parameter evaluatif untuk menilai sejauh mana pengawasan yang dijalankan OJK telah berjalan sesuai dengan tujuan hukum, terutama dalam konteks pencegahan korupsi di sektor emiten dan perusahaan publik.

A. Kepastian Hukum dalam Struktur Kelembagaan dan Kewenangan OJK

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan sistem pengawasan oleh lembaga negara. Dalam konteks pasar modal Indonesia, kepastian hukum tercermin dari keberadaan norma, struktur kelembagaan, dan pembagian kewenangan yang jelas dalam proses pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memiliki mandat untuk mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.

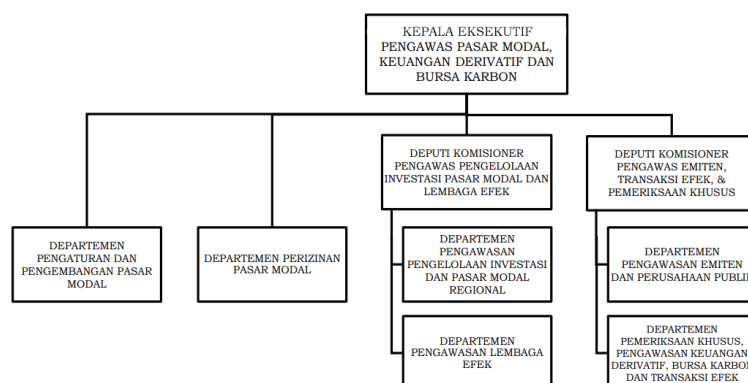
Secara normatif, kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan terhadap emiten dan perusahaan publik di pasar modal juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.¹⁷ Emiten merupakan Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku.¹⁸ Emiten dapat berbentuk

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹⁸ OJK, "Emiten dan Perusahaan Publik," accessed 4 Mei 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx>.

orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Kedua regulasi ini memberikan landasan hukum bagi OJK dalam melaksanakan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar modal. Namun, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh norma yang tersedia, melainkan juga oleh bagaimana struktur organisasi dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Pasar modal sangat dibutuhkan oleh perusahaan(emiten) untuk mendapatkan modal jangka panjang baik digunakan untuk ekspansi usahanya maupun untuk penambahan modal kerja¹⁹

Untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pengawasan di sektor pasar modal, OJK membentuk struktur kelembagaan yang mengakomodasi berbagai aspek pengawasan, mulai dari regulasi, perizinan, hingga pemeriksaan terhadap transaksi efek dan perusahaan publik. Struktur kelembagaan ini penting dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah struktur organisasi pengawasan pasar modal di OJK:



Gambar 3. Struktur Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Struktur di atas menunjukkan bahwa pengawasan pasar modal berada di bawah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, yang membawahi dua deputy komisioner dengan tugas pengawasan yang lebih spesifik.²⁰

¹⁹ Elvira Fitriyani Pakpahan, Eric Kurniawan, Kelfin Candra, dan Silvi Yaniti, “Peran dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Keamanan Transaksi di Pasar Modal,” Jurnal UTU 4, no. 1 (April 2020): 29, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/viewFile/1929/1405>.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “Struktur Organisasi,” diakses 4 Mei 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Struktur-Organisasi.aspx>.

- Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus bertanggung jawab atas pengawasan langsung terhadap emiten dan perusahaan publik, termasuk aspek transparansi keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta transaksi efek yang berpotensi manipulatif.
- Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek lebih berfokus pada pengawasan terhadap investasi pasar modal, termasuk pengelolaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas dan manajer investasi.

Namun, meskipun struktur kelembagaan ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum dari sisi organisasi, masih terdapat keterbatasan kewenangan OJK dalam ranah pidana. OJK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di pasar modal. Ketika ditemukan indikasi pelanggaran yang bersifat pidana, OJK hanya dapat meneruskan temuan tersebut kepada Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterbatasan ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk melakukan penyimpangan, seperti manipulasi laporan keuangan, insider trading, atau tindakan mark-up aset.²¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun OJK telah memiliki dasar hukum dan struktur kelembagaan yang kuat dalam pengawasan administratif, tidak adanya integrasi kewenangan penegakan hukum secara langsung dapat menghambat efektivitas pengawasan. Selain itu, fragmentasi kelembagaan antara OJK sebagai pengawas administratif dan aparat penegak hukum sebagai pihak represif dapat memperlambat proses penyelesaian kasus dan menurunkan efek jera terhadap pelanggaran hukum di pasar modal.

Dengan demikian, upaya mewujudkan kepastian hukum di sektor pasar modal membutuhkan tidak hanya penguatan struktur internal OJK, tetapi juga sinergi kelembagaan lintas sektor, serta penyesuaian regulasi agar OJK memiliki ruang yang lebih besar dalam mencegah dan menindak praktik korupsi secara komprehensif.²²

B. Kemanfaatan Sistem Pengawasan OJK dalam Mencegah Kerugian Publik

Kemanfaatan atau utilitas hukum menjadi ukuran penting untuk mengetahui sejauh mana hukum membawa perlindungan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks pengawasan pasar modal, tujuan utama dari keberadaan OJK adalah menciptakan pasar yang adil, transparan, dan efisien, serta melindungi investor dari praktik curang dan manipulatif yang dapat merugikan kepentingan umum. Salah

²¹ Shintaro Tokuyama Fajar Sugianto, "Efficient Punishment for Insider Trader In Merger : Interjected Values of Economic Analysis of Law" 3, no. December 2023 (2024): 327–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejhl.v11i3.45295>.

²² Fajar Sugianto and Tomy Saragih, "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia," *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152–67, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.1>.

satu bentuk pengawasan yang dilakukan OJK adalah melalui kewajiban keterbukaan informasi oleh emiten, pengawasan laporan keuangan, hingga penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Namun dalam praktiknya, efektivitas instrumen-instrumen ini belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya korupsi. Kasus-kasus seperti manipulasi laporan keuangan, rekayasa transaksi, hingga penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem dan peraturan saja tidak cukup; perlu adanya mekanisme pengawasan aktif dan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran.

Salah satu contoh nyata adalah kasus gagal bayar beberapa perusahaan yang telah mencatatkan saham di bursa, di mana manajemen perusahaan dengan sengaja memberikan laporan keuangan yang menyesatkan untuk menarik minat investor. Dalam beberapa kasus, laporan keuangan tersebut telah diaudit, namun tidak mampu mendeteksi adanya rekayasa. Ini menandakan bahwa pengawasan yang dilakukan, baik oleh auditor maupun oleh OJK, belum efektif menangkal modus-modus korupsi yang semakin kompleks dan canggih.

Meskipun OJK memiliki mekanisme *whistleblowing* dan kanal pelaporan, efektivitasnya masih terbatas karena banyak pelapor yang ragu untuk melapor akibat ketakutan terhadap risiko pembalasan atau kurangnya perlindungan hukum. Di sisi lain, masyarakat umum dan investor juga belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam proses pengawasan pasar modal. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kemanfaatan hukum belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada publik.

Selain itu, implementasi pengawasan OJK sering kali masih bersifat reaktif ketimbang preventif. Artinya, pengawasan cenderung dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau laporan dari publik. Dalam konteks ini, pengawasan tidak cukup memberikan fungsi pencegahan terhadap korupsi, tetapi hanya berfungsi sebagai respons terhadap pelanggaran yang telah terjadi.²³

C. Keadilan dalam Penegakan Sanksi dan Perlindungan Investor

Asas keadilan menghendaki agar hukum dapat ditegakkan secara objektif, adil, dan tanpa diskriminasi. Dalam kerangka pengawasan OJK, keadilan menuntut agar setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pasar diberi sanksi yang proporsional dan transparan, serta adanya perlindungan hukum yang memadai bagi korban dari tindakan korupsi, terutama investor ritel dan masyarakat luas.²⁴

²³ Herlina Waluyo, Irene Putri A.S.Sinaga, and Fajar Sugianto, "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urus Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2022): 131–46, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6241>.

²⁴ Fajar Sugianto, "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 Undang-undang OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah: 1). memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; 2). meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3). tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²⁵

Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi oleh OJK terhadap emiten yang melanggar ketentuan pasar modal sering kali tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif. Banyak kasus pelanggaran berat, seperti manipulasi laporan keuangan atau menyembunyikan informasi material, hanya dijatuhi sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin. Padahal, pelanggaran tersebut secara nyata menimbulkan kerugian besar bagi publik dan mengganggu stabilitas pasar.

Ketiadaan sanksi pidana dalam kewenangan OJK juga memunculkan anggapan bahwa lembaga ini tidak cukup “tajam” dalam menangani pelanggaran serius. Dalam beberapa kasus, sanksi administratif justru dianggap sebagai “biaya bisnis” oleh pelaku pasar, sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan hukum, di mana pelaku pelanggaran seharusnya mendapatkan konsekuensi hukum yang sepadan dengan dampak yang ditimbulkan.²⁶

Di sisi lain, keadilan juga dituntut dalam proses pengawasan yang dilakukan OJK, yaitu agar OJK berlaku transparan dan tidak tebang pilih. Akan tetapi, kritik terhadap lambannya penanganan laporan masyarakat, tidak adanya transparansi dalam penyelidikan internal, dan jaranganya publikasi terhadap kasus-kasus yang ditindak OJK menjadi indikasi kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan.²⁷

Minimnya keadilan prosedural dalam proses pengawasan dan penindakan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan OJK. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko melemahkan legitimasi OJK sebagai

²⁵ Hilda Hilmiah Dimiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (Desember 2014): 350, <https://media.neliti.com/media/publications/40834-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-dalam-pasar-modal.pdf>.

²⁶ Astrid Athina Indradewi and Fajar Sugianto, “Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha,” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.

²⁷ Shintaro Tokuyama Fajar Sugianto, “The Extended Nature of Trading Norms Between Cryptocurrency and Crypto-Asset: Evidence from Indonesia and Japan,” *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 SE-Research Articles (September 22, 2024): 193–222, <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14063>.

pengawas pasar modal dan membuka ruang bagi berkembangnya praktik korupsi secara sistemik.²⁸

D. Kesimpulan

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap emiten dan perusahaan publik merupakan bagian penting dalam menjaga integritas pasar modal Indonesia. Kewenangan OJK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan fungsi pengawasan, namun dalam praktiknya pengawasan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik korupsi. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan internal perusahaan, rendahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang substansial, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dari manajemen perusahaan publik.

OJK juga masih menghadapi hambatan koordinasi antarlembaga dan keterbatasan dalam menindak pelanggaran secara tegas. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan OJK sangat bergantung pada upaya peningkatan kualitas regulasi, kapasitas pengawasan, serta dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk peran aktif masyarakat dan media dalam melakukan kontrol sosial. Penguatan budaya korporasi yang antikorupsi dan berbasis prinsip tata kelola yang baik juga menjadi syarat utama dalam mencegah praktik korupsi secara sistemik di sektor pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Hasil Penelitian

Priatko, Ardelia Levina. "Perlindungan Hukum bagi Investor Saham terhadap Terjadinya Kerugian yang Diakibatkan Pelanggaran Hukum oleh Emiten dalam Kegiatan Pasar Modal (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk)." Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2021. Repository Unika.

Indonesia Corruption Watch. Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Laporan Penelitian, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2023. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>.

²⁸ Fabian Jonathan, Fajar Sugianto, and Tomy Michael, "Comparative Legal Analysis on the Competence of the Indonesia's Financial Services Authority and Monetary Authority of Singapore on the Enforcement of Insider Trading Laws," *Journal of Central Banking Law and Institutions* 2, no. 2 (2023): 283–300, <https://doi.org/10.21098/jcli.v2i2.24>.

Jurnal Ilmiah

- Kirana, Maria Nindya, dan Sugeng Wahyudi. "Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol." *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 4 (2016): 3. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/download/17891/16964>.
- Kusumaningsih, Rila. "Peran Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan." *Jurnal Rest Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (Januari 2024): 28. <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/90/87/204>.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Eric Kurniawan, Kelfin Candra, dan Silvi Yaniti. "Peran dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Keamanan Transaksi di Pasar Modal." *Jurnal UTU* 4, no. 1 (April 2020): 29. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/viewFile/1929/1405>.
- Sari, Annisa Arifka. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia." *Supremasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 31. <https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/154/146>.
- Fabian Jonathan, Fajar Sugianto, and Tomy Michael. "Comparative Legal Analysis on the Competence of the Indonesia'S Financial Services Authority and Monetary Authority of Singapore on the Enforcement of Insider Trading Laws." *Journal of Central Banking Law and Institutions* 2, no. 2 (2023): 283–300. <https://doi.org/10.21098/jcli.v2i2.24>.
- Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, Dea Prasetyawati Wibowo. "IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3525>.
- Fajar Sugianto, Shintaro Tokuyama. "Efficient Punishment for Insider Trader In Merger : Interjected Values of Economic Analysis of Law" 3, no. December 2023 (2024): 327–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejllh.v11i3.45295>.
- Fajar Sugianto, Shintaro Tokuyama. "False Transaction vs Wash Trading: Addressing the Gap to Rebuild Market Confidence (Legal Implication in Indonesia and United States Capital Market Law)." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2094>.
- Fajar Sugianto, Shintaro Tokuyama. "The Extended Nature of Trading Norms Between Cryptocurrency and Crypto-Asset: Evidence from Indonesia and Japan." *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 SE-Research Articles (September 22, 2024): 193–222. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14063>.
- Fajar Sugianto, Yuber Lago, Laurenzia Luna. "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA." *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/glr.v3i2.6552>.
- Indradewi, Astrid Athina, and Fajar Sugianto. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai

- Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.
- Sugianto, Fajar. "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>.
- Sugianto, Fajar. "The Nature of Hedging Risk in Derivative Contract : Modeling an Enforceable Risk-Shifting Contract in Indonesia." *Journal of Law, Policy and Globalization* 72 (2018): 97–106.
- Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, Claresta Devina. "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?" *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94.
- Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective." *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.
- Sugianto, Fajar, and Tomy Saragih. "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152–67. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.1>.
- Waluyo, Herlina, Irene Putri A.S.Sinaga, and Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2022): 131–46. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6241>.

Media Massa

- CNBC Indonesia. "Rugi Bandar! 4 Kasus Korupsi Pasar Uang Terbesar di Indonesia." *CNBC Indonesia*, 15 Januari 2023. Diakses 30 April 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230115145635-17-405525/rugi-bandar-4-kasus-korupsipasar-uang-terbesar-di-indonesia>.
- Cakrawala Today. "OJK dan Peran Pengawasan di Pasar Modal." *Cakrawala Today*, 29 Juni 2024. <https://cakrawalatoday.com/2024/06/29/ojk-dan-peran-pengawasan-di-pasar-modal/>.

Media Internet

- Fakhruddin, H. Tata Kelola Perusahaan. Diakses 4 Mei 2025. <http://ebook.pmlj.co.id>.
- OJK. "Tata Kelola." Diakses 4 Mei 2025. <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tata-Kelola.aspx>.
- OJK. "Emiten dan Perusahaan Publik." Diakses 4 Mei 2025. <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx>.